



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  
UNIVERSITAS NASIONAL**

<b>Program Studi</b>	: Hukum	<b>Semester</b>	: V
<b>Mata Kuliah</b>	: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	<b>Beban SKS</b>	: 2 sks
<b>Ranah Topik</b>	: Keahlian Hukum	<b>Dosen Pengampu (Koordinator &amp; Anggota)</b>	: 1. Dr. Mustakim, SH,MH. 2. Masidin, SH., MH. 3. Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D.
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: 1706010583		
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>	<p><b>Sikap:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik</li> </ol> <p><b>Pengetahuan (RanahTopik / Kajian Ilmu) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai konsep teoretis tentang ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya;</li> <li>2. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui metode penerapan dan penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, sekurang-kurangnya berupa dokumen opini hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen kontrak, dan dokumen hukum yang bersifat <i>regeling</i> (peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan) serta <i>beschikking</i></li> </ol> <p><b>KeterampilanUmum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam.</li> <li>2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat</li> <li>3. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat</li> <li>4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</li> </ol>		

	<p>5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p><b>Keterampilan Khusus:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum</li> <li>2. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik berdasarkan nilai-nilai Pancasila</li> </ol>			
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu dan mengerti serta memahami yang dimaksud dengan Isu Hukum</li> <li>2. Mahasiswa mampu meng-identifikasi Isu Hukum</li> <li>3. Mahasiswa mampu membedakan Perkara Voluntair dengan Perkara Contentieus</li> <li>4. Mahasiswa mengerti dan memahami isi/materi Permohonan/Gugatan</li> <li>5. Mahasiswa mengerti dan memahami Surat Kuasa</li> <li>6. Mahasiswa mengerti dan memahami Tim Praktik Sidang Perkara Perdata Voluntair/Contentieus</li> <li>7. Mahasiswa mengerti dan memahami Upaya Hukum dan Eksekusi</li> </ol>			
<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>	<p>Matakuliah ini menjelaskan tentang sejarah, fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, asas-asas atau karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Aspek-aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Konstitusi, Hukum Acara PUU, PHPU, SKLN, Pembubaran Parpol dan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden</p>			
<b>Komponen Penilaian &amp; Prosentase</b>	1. UAS = 30 %	2. UTS = 30 %	3. Tugas individu / kelompok = 30 %	1. Sikap & Perilaku = 10 %
<b>Media Pembelajaran</b>	<p>Moodle Version 2 sebagai LMS (Learning Management System)</p> <p><a href="https://webkuliah.unas.ac.id/">https://webkuliah.unas.ac.id/</a></p> <p><a href="http://e-library.unas.ac.id/">http://e-library.unas.ac.id/</a></p>			<p><b>Perangkat Keras / Laboratorium :</b></p> <p>In Focus, White Board, Peradilan Semu dan perangkatnya.</p>
<b>Modus Pembelajaran</b>	<p><b>Blended Learning (On-Site dan On-Line):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On-Site : Tatap muka dosen dengan mahasiswa di kelas</li> <li>2. On-Line : Interaksi dosen dan mahasiswa dalam LMS selama 1 minggu, minimum pola interaksi 3 kali.</li> </ol>			<p><b>Proporsi Blended Learning dalam 16 minggu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 On-Line</li> <li>2. 7 On-Site (Web Conference / Webinar 2 kali)</li> <li>3. UTS On-Line</li> <li>4. UAS On-Site</li> </ol>

Minggu	Kemampuan Akhir Sesi Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran / Modus Pembelajaran <i>Blended Learning: On-Site/On-line</i>	Deskripsi Tugas	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Waktu	Referensi
1	Mahasiswa mampu memahami kedudukan Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi Dalam Kurikulum Program Studi, istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan sumber-sumber hukum MK	C2	a. Kontrak perkuliahan b. istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan c. sumber-sumber hukum MK	Responsi	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester  Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Tidak ada penugasan	-	-	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8
2	Mahasiswa mampu memahami Prinsip Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain	C2	Prinsip Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Tidak ada penugasan	-	-	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8
3	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang bersifat umum, tahapan perkara di Mahkamah Konstitusi, jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan putusan di Mahkamah Konstitusi.	C2	a. Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang bersifat umum, b. tahapan perkara di Mahkamah Konstitusi, c. jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan putusan di Mahkamah	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8

			Konstitusi.							
4	Mahasiswa mampu memahami istilah-istilah terkait dengan pengujian Undang-Undang, ruang lingkup perkara Pengujian Undang-Undang dan jenis-jenis pengujian Undang-Undang dan pihak terkait.	C2	a. istilah-istilah terkait dengan pengujian Undang-Undang, b. ruang lingkup perkara Pengujian Undang-Undang dan c. jenis-jenis pengujian Undang-Undang dan pihak terkait.	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Memberikan kuis kepada mahasiswa	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu menjawab soal dengan benar	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 20
5	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pihak-pihak dalam perkara pengujian Undang-Undang, <i>legal standing</i> dan substansi permohonan pengujian Undang-Undang	C2	a. pihak-pihak dalam perkara pengujian Undang-Undang, b. <i>legal standing</i> dan c. substansi permohonan pengujian Undang-Undang	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 20
6	Mahasiswa mampu memahami istilah-istilah terkait dengan pengujian Undang-Undang, ruang lingkup perkara Pengujian Undang-Undang dan jenis-jenis pengujian Undang-Undang dan pihak terkait.	C2	Membuat Permohonan pengujian undang-undang	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Diskusi Kelompok	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mendiskusikan pengujian undang-undang	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 20
	Mahasiswa mampu	C2	Membuat	Kuliah	Ceramah dan diskusi	Diskusi	Ketepatan	Mampu	2x50	1, 2, 5, 6, 8, 20

7	memahami istilah-istilah terkait dengan pengujian Undang-Undang, ruang lingkup perkara Pengujian Undang-Undang dan jenis-jenis pengujian Undang-Undang dan pihak terkait.		Permohonan pengujian undang-undang		interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Kelompok	sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	mendiskusikan pengujian undang-undang	Menit	
8	Pada akhir kuliah Minggu 1 s/d 7 mahasiswa mampu menjawab tentang Isu Hukum, Macam-macam perkara perdata, Surat Kuasa	Evaluasi Tertulis	Ujian Tengah Semester (UTS)	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (U.T.S)	On – Site	Kemampuan mahasiswa menjawab sesuai harapan dosen	Jawaban singkat tapi jelas apa yang ditanyakan	Relevansi jawaban dengan soal	90 Menit	
9	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami struktur kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945, obyek dan subyek perkara SKLN.	C2	a. Pengantar umum b. Pengertian lembaga negara c. kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945 d. obyek dan subyek perkara SKLN	Kuliah	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Site	Tidak ada penugasan	-	-	2x50 Menit	1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 21
10	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami struktur kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945, obyek dan subyek perkara SKLN.	C2	a. Hukum Acara SKLN b. Pihak-pihak yang bersengketa c. Proses beracara SKLN	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi.	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 Menit	1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 21

							Kompleksitas berfikir			
11	Mahasiswa mampu memahami perkembangan jenis-jenis Pemilu, jenis-jenis sengketa Pemilu dan perkembangan ruang lingkup sengketa tentang hasil Pemilu.	C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian hasil pemilu dan macam-macamnya</li> <li>b. Hukum Acara PHPU</li> <li>c. Obyek permohonan</li> <li>d. Pembuktian dan alat bukti</li> <li>e. Proses beracara PHPU</li> </ul>	Kuliah	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Site</p> <p>Kuliah lapangan dengan mengadakan kunjungan ke BKN/Kemenpan-RB</p>	mahasiswa mengikuti kuliah lapangan dan membuat laporan	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 17
12	Mahasiswa mampu memahami latar belakang, pihak-pihak dan substansi permohonan serta pembuktian perkara pembubaran partai politik dan juga putusan dan akibat hukum putusan perkara pembubaran partai politik	C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian, wewenang pembubaran partai politik</li> <li>b. Pemohon dan Permohonan</li> <li>c. Partai Politik yang dapat dibubarkan</li> <li>d. Alasan pembubaran partai politik</li> <li>e. Proses beracara pembubaran partai politik</li> </ul>	Responsi	<p>Mahasiswa membuat tugas hasil kuliah lapangan</p> <p>Modus Pembelajaran On-Line</p>	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 19
13	Mahasiswa mampu memahami pihak-pihak, proses beracara dan putusan dan akibat hukum putusan dalam perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden	C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian, Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sebelum dan setelah amandemen UUD 1945</li> <li>b. Para pihak, alasan permohonan, permohonan</li> </ul>	Kuliah	<p>Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1</p> <p>Modus Pembelajaran On-Site</p>	Tidak ada penugasan	-	-	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 22

			c. Proses beracara pemberhentian Presiden/Wakil Presiden							
14	Mahasiswa mampu memahami proses beracara PHPU Hasil Pilkada	C2	a. Pengertian, sumber hukum acara PHPU Pilkada b. Pihak-pihak dalam sengketa PHPU Pilkada c. Obyek perkara PHPU Pilkada d. Proses beracara PHPU Pilkada	Responsi	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL No. 1  Modus Pembelajaran On-Line	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 20
15	Mahasiswa mampu memahami proses beracara di MK	C2	Proses beracara Pengujian UU, SKLN, PHPU, Pembubaran Parpol dan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden	Responsi	Mahasiswa membuat tugas hasil kuliah lapangan  Modus Pembelajaran On-Line	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir	Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	Mengadakan kuliah lapangan dengan mengadakan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi RI	2x50 Menit	1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
16	<b>Ujian Akhir Semester</b>									

Referensi :

1. Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
2. Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.

3. Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
4. Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konspress, 2005.
5. Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 2015
6. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010
7. Soimin. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
8. Muchamad Ali Safa'at dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
9. Mustakim, Sepeda Motor Sebagai Kendaraan Bermotor Umum Pasca Pengujian Pasal 47 ayat ( 3 ) UU NO.22 Tahun 2009 ( Studi Putusan MKRI No.41/PUU-XV1/ 2018 ). (2020 )

Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
12. PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
13. PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
14. PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
15. PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
16. PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
18. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).
19. PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
20. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden..

**Catatan :**



1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan **internalisasi** dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** di Ranah Topik yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CP-MK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran				Jam
a	<b>Kuliah, Responsi, Tutorial</b>			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	<b>Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis</b>			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	<b>Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara</b>			
	170 menit/minggu/semester			2,83

  

No	Metode/Modus Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	<i>Small Group Discussion</i>	<b>SGD</b>
2	<i>Role-Play &amp; Simulation</i>	<b>RPS</b>
3	<i>Discovery Learning</i>	<b>DL</b>
4	<i>Self-Directed Learning</i>	<b>SDL</b>
5	<i>Cooperative Learning</i>	<b>CoL</b>
6	<i>Collaborative Learning</i>	<b>CbL</b>
7	<i>Contextual Learning</i>	<b>CtL</b>
8	<i>Project Based Learning</i>	<b>PjBL</b>
9	<i>Problem Based Learning &amp; Inquiry</i>	<b>PBL</b>
10	<i>Blended Learning</i>	<b>BL</b>

  

No	Level of Cognitive: Daya Nalar	Kode
1	<b>Remembering</b>	<b>C1</b>
2	<b>Understanding</b>	<b>C2</b>
3	<b>Applying</b>	<b>C3</b>
4	<b>Analyzing</b>	<b>C4</b>
5	<b>Evaluating</b>	<b>C5</b>
6	<b>Creating</b>	<b>C6</b>

No	Bentuk Pembelajaran On-Line/E-Learning	EL
1	Video E-Learning	EL-1
2	Discussion at Forum	EL-2
3	Video Conference atau Webinar (Web Seminar)	EL-3
4	E-simulation using software	EL-4
5	Vlog Presentation	EL-5
6	Writing Paper on-line	EL-6

#### Komponen Penilaian

Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a. Sikap dan Perilaku

Komponen ini memiliki poin sebesar **10%** dari total pertemuan tatap muka di kelas (16). Sikap dan Perilaku merupakan salah satu komponen penunjang dalam melakukan proses penilaian, dimana keaktifan di kelas dalam bentuk kehadiran, keaktifan berdiskusi, dan etika perilaku menjadi unsur-unsur utamanya.

##### b. Tugas

Selama 1 semester, mahasiswa wajib diberikan tugas minimal sejumlah 2 tugas yang terdiri dari 1 tugas mandiri dan 1 tugas kelompok. Tugas ini diberikan sebanyak 1X sebelum UTS dan 1X setelah UTS atau sebelum UAS. Komponen keseluruhan tugas memiliki poin sebesar **30%**.

##### c. UTS (Ujian Tengah Semester)

UTS dilakukan pada pertemuan minggu ke 8. UTS merupakan assesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-7. Bentuk UTS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UTS yang diberikan adalah sebesar **30%**.

##### d. UAS (Ujian Akhir Semester)

UAS dilakukan pada pertemuan minggu ke 16 dari keseluruhan total pertemuan. UAS merupakan assesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-9 hingga ke-15. Bentuk UAS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UAS yang diberikan adalah sebesar **30%**.

#### Rubrik Penilaian

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Deskripsi/Indikator Kerja
---------------	------------	---------------------------

<b>A</b>	80,00–100	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, <b>memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna</b> bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
<b>A-</b>	77,00 –79,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, <b>memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi</b> , mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi sangat bagus</b> .
<b>B+</b>	74,00–76,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi sangat bagus</b> .
<b>B</b>	71,00–73,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi bagus</b> .
<b>B-</b>	68,00–70,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan <b>akurasi cukup</b> .
<b>C+</b>	64,00–67,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun baru mampu <b>menyelesaikan sebagian masalah / tugas dengan akurasi cukup</b> .
<b>C</b>	56,00– 63,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun <b>kurang persisten sehingga baru mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang</b> .
<b>D</b>	46,00–55,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan <b>mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi</b> .
<b>E</b>	≤45,99	Merupakan perolehan mahasiswa <b>yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi</b> .

No: Revisi : .....

Disetujui, Ketua PROGRAM STUDI	Tgl :	Diperiksa, Koord.Matakuliah/Bidang Keahlian	Tgl :	Dibuat, Dosen ybs	Tgl :

( Masidin, SH., MH.)	(Dr. Mustakim, SH., MH.)	(Dr. Mustakim, SH., MH.)	(Masidin, SH., MH.)
Periksa : Unit Penjamiman Mutu			
( Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH.)			

